



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦧꦶꦏꦸꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono  
Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023  
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa SD Bendung 2 pada tahun 2022 telah ditetapkan menjadi sekolah Adiwiyata Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga berhak dicalonkan menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Seleksi Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, calon Sekolah Adiwiyata Mandiri diwajibkan membina minimal 2 (dua) sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;
- c. bahwa agar mempunyai ketetapan terhadap Sekolah yang menjadi binaan Calon Adiwiyata Mandiri, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2029 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023
- PERTAMA : Menetapkan 3(tiga) Sekolah Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten yang menjadi sekolah binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri SD Bendung 2 yaitu:
1. SDN Wiladeg Karangmojo;
  2. SDN Jatisari Ponjong; dan
  3. SDN Mentel Tanjungsari.
- KEDUA : Bahwa bagi ketiga Calon Sekolah Adiwiyata tersebut sebagaimana Diktum KESATU akan memperoleh pembinaan dan pendampingan menjadi sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan jadwal dan materi pembinaan yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 28 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP,

P=



ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang Bersangkutan.